









ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KONSERVASI
DIREKTORAT LAYANAN DAN PEMANFAATAN

NOMOR SOP	74 Tahun 2019
TANGGAL PENGESAHAN	27 September 2019
TANGGAL REVISI	
DISAHKAN OLEH	Direktur Layanan dan Pemanfaatan  Agus Santoso NIP.19660723 199403 1 001
NAMA SOP	Penanganan Pelanggaran Tata Tertib
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia);8 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;9 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia);10 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;11 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;12 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Arsip Statis.	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami tugas dan fungsi Sub Direktorat Layanan Arsip2 Memiliki kemampuan menelusur arsip sesuai dengan topik yang diteliti3 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik4 Memiliki kemampuan penguasaan khasanah arsip yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia5 Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1 Sarana Bantu Penemuan Arsip Statis Manual dan Elektronik2 Daftar Akuisisi Arsip Statis3 Meja layanan, Komputer4 Formulir Peminjaman, Formulir Penggandaan,
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilakukan maka pengguna tidak mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran	Disimpan sebagai elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melihat adanya pelanggaran tata tertib		CCTV, Pengamatan Langsung	30 menit	petugas melihat telah terjadi pelanggaran	
2	Memberikan teguran kepada pengguna yang melanggar tata tertib		petugas melihat telah terjadi pelanggaran	15 menit	Petugas menegur pengguna yang melakukan pelanggaran	
3	a Meminta HP untuk diperiksa oleh petugas apabila pengguna terlihat mendokumentasikan arsip melalui HP		HP, petugas yang menegur pengguna	10 menit	HP telah diperiksa oleh petugas	
	b Menghapus file arsip apabila ditemukan dalam HP		HP telah diperiksa oleh petugas	20 menit	File arsip yang di dokumentasikan telah terhapus	
4	Meminta bantuan security apabila terjadi pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh petugas layanan arsip		petugas melihat telah terjadi pelanggaran yang tidak mungkin ditangani	15 menit	Pelanggaran telah ditangani oleh petugas security	

Norma Waktu : 20 menit

Direktur Layanan dan Pemanfaatan



Agus Santoso